

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara




image not found or type unknown

Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengurusan BBN, KB/PKB Kendaraan Bermotor Baru


No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy
2. Perorangan yang tidak mengurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik
3. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
4. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
5. 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal penerima kuasa
6. Surat Kuasa bermaterai cukup
7. Faktur Kendaraan
8. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, sertifikay NIK(VIN) dan tanda pendaftaran tipe
9. Kendaraan bermotor yang mengalai perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
10. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
11. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



1. Pengisian Formulir
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor
3. Penyerahan Dokumen
4. Pembayaran PNBPNBP
5. Pendaftaran BPKB (Polres)
6. Pendaftaran
7. Perekaman Data
8. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ
9. Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ
10. Pencetakan STNK
11. Pencetakan TNKB
12. Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



image not found or type unknown

Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Waktu Penyelesaian Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

60 Menit

Pengurusan BBN-KB/PKB Kendaraan Bermotor Baru, Waktu penyelesaian 60 (enam puluh) Menit berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) I :

15 % Untuk Kendaraan Pribadi;

15 % Untuk Kendaraan Umum;

5 % Kendaraan pemerintah/Polri/TNI/Pemda/ SosialKeagamaan/Lembaga Sosial/Pemda/Ambulance/Pemadam Kebakaran;

Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

□ Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp. 100.000,- Roda 4 Rp. 200.000,-

□ Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) sebesar Roda 2 Rp. 60.000,- Roda 4 Rp. 100.000,-

□ Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru /ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp.225.000,- Roda 4 sebesar Rp.375.000,-

□ Tarif Biaya Mutasi Keluar Daerah sebesar Roda 2 Rp. 150.000,- Roda 4 Rp.250.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah); TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor); SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan);; BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor)

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



image not found or type unknown

Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

Call Center : 08115455355